

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek pembulatan harga jual di Indomaret dan Alfamart Jalan Bhayangkara Srerang yang dilakukan kasir harus meminta persetujuan atau pun menginformasikan kepada pembeli Kemudian ketika pembeli melakukan transaksi pembayaran dengan total belanjaan sebesar Rp. 11.900,- dan pembeli membayar dengan uang Rp. 15.000,- pembeli hanya menerima kembalian sebesar Rp. 3.000,- saja pada seharusnya pembeli menerima kembalian Rp. 3.100,-. Hal ini terjadi hampir setiap hari dan dilakukan oleh kasir jika tidak ada pecahan uang receh atau koin. Adanya keterbukaan antara penjual dengan pembeli mengenai adanya pembulatahan harga dari sisa uang

kembalian ini jika dilakukan niscaya pembeli akan dapat menerima dengan lapang dada. Akan tetapi alangkah baiknya jika diawal akad dijelaskan terlebih dahulu jika ada pembulatan harga. Jika hal tersebut dilaksanakan dengan baik maka diakhir akad nanti tidak akan terjadi kekecewaan bagi para pembeli, agar unsur kerelaan itu tetap melekat dan menyertai dalam transaksi jual beli *mu'athah* di Indomaret dan Alfamart Jalan Bhayangkara Serang.

2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembulatan harga jual Pembulatan harga jual dalam bentuk donasi dikaji dari *maslahah* maka hal itu dapat dibenarkan dalam Hukum Ekonomi Syariah, artinya pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi ini merupakan kegiatan muamalah yang dilakukan untuk menghilangkan kesulitan pihak kasir Indomaret dan Alfamart dalam menyediakan nominal uang receh kurang dari Rp.1.000.00, demi mendapatkan kemaslahatan *daruriyah*. Apabila kemaslahatan

tersebut tidak diambil maka hak pembeli akan dimiliki oleh penjual dan hal tersebut dapat dikategorikan ke dalam riba.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu:

1. Bagi pihak kasir Indomaret dan Alfamart Jalan Bhayangkara Serang agar hendaknya menjelaskan secara rinci dan transparan terkait donasi yang dilakukannya akan disalurkan kemana, sehingga konsumen tidak merasa ragu untuk mendonasikan sisa uang kembalian mereka, kemudian mencantumkan sisa uang kembalian konsumen pada struk belanja sebagai pemberitahuan bahwa uang kembalian dari konsumen telah didonasikan untuk menghindari rasa tidak nyaman konsumen.
2. Saat melakukan praktek pembulatan harga sebaiknya pengolah toko Indomaret dan Alfamart Jalan Bhayangkara Serang memberitahukan kepada kasir

untuk meminta persetujuan dari pembeli, ataupun menginformasikan kepada pembeli terlebih dahulu sebelum melakukan pembulatan harga untuk menaggulangi kemungkinan adanya rasa bertanyatanya dari pembeli. Hal ini dimaksudkan agar unsur kerelaan (*'antaradin minkum*) diantara kedua belah pihak itu tetap melekat dan menyertai dalam transaksi jual beli *mu'athah* di Indomaret dan Alfamart Jalan Bhayangkara Serang.

3. Bagi konsumen ketika tidak setuju dengan pembulatan harga yang akan didonasikan, agar mengatakannya sehingga nantinya tidak ada keterpaksaan dalam transaksi jual beli.